

KINERJA PENGAWASAN POLISI KEHUTANAN DALAM PERLINDUNGAN KAWASAN KONSERVASI SUAKA MARGASATWA KATERI KABUPATEN MALAKA

Maria Sabina Bau¹, Wilfridus Taus², Hendrikus Hironimus Botha³

Ilmu Administrasi Negara, Univesitas Timor, Kefamenanu¹²³

Dikirim (Februari 05, 2024)
Direvisi (April 20, 2025)
Diterima (April 26, 2025)
Diterbitkan (April 28, 2025)

Corresponding Author
sabinabau533@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis kinerja pengawasan Polisi Kehutanan dalam perlindungan Kawasan Konservasi Suaka Margasatwa Kateri di Kabupaten Malaka. Fokus penelitian ini meliputi pengawasan langsung, pengawasan tidak langsung, serta pemantauan dan evaluasi. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan langsung dilakukan melalui patroli rutin, inspeksi lapangan, serta koordinasi dengan masyarakat sekitar kawasan konservasi. Sementara itu, pengawasan tidak langsung melibatkan pemantauan berbasis laporan masyarakat dan pemanfaatan teknologi informasi. Kendala utama yang dihadapi dalam pengawasan adalah keterbatasan jumlah personel, kurangnya sarana dan prasarana pendukung, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam pelaporan pelanggaran. Selain itu, evaluasi terhadap kinerja pengawasan menunjukkan bahwa efektivitas perlindungan kawasan konservasi masih perlu ditingkatkan melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan optimalisasi koordinasi antarinstansi terkait.

Kata Kunci: Kinerja Pengawasan; Polisi Kehutanan; Kawasan Konservasi.

ABSTRACT

The aim of this research is to analyze the performance of Forestry Police supervision in protecting the Kateri Wildlife Conservation Area in Malaka Regency. The focus of this research includes direct supervision, indirect supervision, and monitoring and evaluation. The research approach used is descriptive qualitative, with data collection techniques through interviews, observation and documentation. The research results show that direct supervision is carried out through routine patrols, field inspections, and coordination with communities around the conservation area. Meanwhile, indirect supervision involves monitoring based on community reports and the use of information technology. The main obstacles faced in supervision are the limited number of personnel, lack of supporting facilities and infrastructure, and low community participation in reporting violations. In addition, evaluation of monitoring performance shows that the effectiveness of conservation area protection still needs to be improved through increasing human resource capacity and optimizing coordination between relevant agencies.

Keywords: Supervision; Performance; Forest Police; Conservation Area.

PENDAHULUAN

Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Nusa Tenggara Timur (NTT) adalah lembaga di bawah Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang bertugas melindungi serta melestarikan sumber daya alam hayati, khususnya flora dan

fauna, di wilayah NTT. BKSDA NTT bertanggung jawab atas pengelolaan berbagai kawasan konservasi seperti suaka margasatwa, cagar alam, dan taman wisata alam.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan adalah dasar hukum yang mengatur pengelolaan, perlindungan, dan pemanfaatan hutan di Indonesia. Pengelolaan hutan dilakukan berdasarkan asas manfaat dan kelestarian, berkeadilan, kesbersamaan, keterbukaan, efisiensi, dan berbasis masyarakat, dengan tujuan menciptakan keseimbangan antara fungsi ekologis, sosial, dan ekonomi hutan. Hutan dikelompokkan menjadi tiga fungsi utama: Hutan Konservasi bertujuan melestarikan keanekaragaman hayati dan sumber daya alam, Hutan Lindung yang berperan menjaga keseimbangan ekologis terutama perlindungan tata air dan kesuburan tanah, serta Hutan Produksi yang dimanfaatkan untuk kegiatan produksi hasil hutan dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan. Pengelolaan hasil hutan dilakukan dengan ketat untuk memastikan bahwa eksploitasi sumber daya hutan tidak melebihi kapasitas regenerasi alam, dengan ketentuan khusus mengenai perizinan dan tata cara pemanfaatan hasil hutan kayu maupun non-kayu.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2025 merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, dirancang untuk memperkuat konservasi sumber daya alam di Indonesia. Undang-undang ini memperluas tanggung jawab konservasi tidak hanya pada pemerintah pusat dan masyarakat, tetapi juga mencakup peran pemerintah daerah. Pengaturan konservasi diperkuat di berbagai kawasan seperti Kawasan Suaka Alam (KSA), Kawasan Pelestarian Alam (KPA), kawasan konservasi perairan, serta ekosistem penting di luar kawasan hutan konservasi.

Suaka Margasatwa Kateri, yang terletak di Kabupaten Malaka, Nusa Tenggara Timur (NTT), merupakan salah satu kawasan konservasi yang memiliki sejarah pengelolaan berbasis peraturan perundang-undangan di Indonesia. Perubahan dasar hukum kawasan hutan di Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor: 423/Kpts-II/1999 tanggal 15 Juni 1999 dimana kawasan hutan kateri termasuk didalamnya, keseluruhan fungsinya berubah yang mulanya terdiri atas fungsi Suaka Margasatwa dan fungsi Hutan Produksi/Hutan Lindung menjadi kawasan konservasi dengan nama Suaka Margasatwa Kateri. Pada tahun 2009 kawasan SM Kateri ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.688/Menhut-II/2009 tanggal 16 Oktober 2009 dengan luas 4.699,32 Hektar, dengan telah ditetapkannya kawasan Suaka Margasatwa Kateri.

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 75 Tahun 2014 mengatur tentang Polisi Kehutanan (Polhut) di Indonesia. Peraturan ini mencakup beberapa aspek penting terkait organisasi, pengangkatan, pemberhentian, pembinaan, tata hubungan kerja, serta pembiayaan polisi kehutanan. Ruang lingkup peraturan ini meliputi pembagian tugas dan fungsi Polhut, yang terdiri dari tindakan preemptif (mencegah niat melakukan kejahatan kehutanan), preventif (mencegah kesempatan melakukan kejahatan), dan represif (penegakan hukum non-yustisia untuk menghentikan kejahatan kehutanan). Pengawasan premitif dilakukan dengan cara memberikan edukasi kepada masyarakat melalui penyuluhan dan sosialisasi tentang pentingnya menjaga kelestarian lingkungan. Pengawasan secara preventif yaitu pemasangan rambu peringatan di area rawan untuk mengingatkan masyarakat tentang bahaya aktivitas ilegal seperti perburuan dan pembalakan liar. Pengawasan secara represif yaitu dengan pemberian sanksi administratif seperti denda, hingga pidana berupa kurungan penjara sesuai dengan tingkat keparahan pelanggaran yang dilakukan.

Polisi kehutanan mempunyai tugas dalam mencegah dan membatasi serta menekan kerusakan hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, kebakaran, serta bencana

alam dan menjaga hak-hak negara, masyarakat, perorangan atas hutan, hasil hutan dan kawasan hutan dapat lebih efektif dan efisien, dalam rangka mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan, tumbuhan dan satwa liar yang disebabkan oleh perbuatan manusia, dan mempertahankan serta menjaga hak-hak negara, masyarakat, dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan perlu dilakukan upaya perlindungan hutan

Pelaksanaan tugas polisi kehutanan juga di lengkapi dengan peralatan polisi kehutanan yang dalam pengertiannya adalah keseluruhan alat dan sarana yang berhubungan langsung ataupun tidak langsung dengan pelaksanaan tugas, fungsi, dan pembinaan polisi kehutanan (Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.5/MenhutII/2010 tentang Standar Peralatan Polisi Kehutanan). Sarana dan Prasarana yang dimaksud seperti jenis alat senjata api dan amunisi sebagaimana dimaksud (Pasal 3 huruf a), serta jenis sarana pos dan pondok jaga sebagaimana di maksud dalam (Pasal 3 huruf b), sarana mobilisasi seperti kendaraan oprasional darat mobil patroli dan sepeda motor sebagaimana dimaksud (Pasal 17 huruf b dan d). Peralatan polisi kehutanan tersebut mempengaruhi kinerja polisi kehutanan dengan tugas dan fungsinya dalam menjaga hutan (Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.75/Menhut-II/2014 paragraf 2 (Pasal 4) tentang tugas dan fungsi tentang polisi kehutanan).

Berdasarkan penjabaran mengenai tugas dan fungsi polisi kehutanan, ada juga pengawasan yang dilakukan untuk perlindungan Kawasan Konservasi Suaka Margasatwa Kateri, Dimana fungsi pengawasan yang dimiliki polisi kehutanan termasuk pengamanan hutan, Kawasan hutan dan dan hasil hutan dilaksanakan dalam bentuk pengawasan langsung dan tidak langsung. Sistem pengawasan langsung yang dilakukan oleh polisi hutan di Kawasan konservasi suaka margasatwa kateri yaitu dengan terjun langsung kelapangan dengan melihat atau mengecek langsung kondisi hutan. Sedangkan, sistem pengawasan tidak langsung dilakukan oleh polisi hutan yaitu membangun Kerjasama dengan masyarakat sekitar Kawasan hutan margasatwa Kateri dalam hal pelaporan tindak pidana yang terjadi.

Namun, peneliti menemukan beberapa fenomena masalah yang menghambat kinerja pengawasan polisi hutan di Kawasan Konservasi Suaka Margasatwa Kateri dimana adanya keterbatasan jumlah personel yang tidak sebanding dengan luas dari Kawasan Suaka Margasatwa Kateri sehingga berpotensi pada penurunan frekuensi pengawasan. Selain itu, tantangan yang dihadapi oleh polisi kehutanan di Kawasan Suaka margasatwa kateri yaitu masih banyak warga yang belum berani melaporkan tindakan ilegal yang terjadi.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengawasan merupakan suatu fungsi dalam manajemen suatu organisasi. Dimana memiliki arti suatu proses mengawasi dan mengevaluasi suatu kegiatan organisasi(Djadjuli, 2018) Menurut Sarwoto (2001 : 101) teknis pengawasan antara lain sebagai berikut :

1. Pengawasan Langsung yaitu pengawasan yang dilakukan oleh seorang manajer atau pimpinan pada saat kegiatan sedang dilaksanakan, seperti:
 - a. Inspeksi Langsung, Inspeksi langsung adalah pengawasan yang dilakukan secara langsung oleh atasan terhadap bawahan pada saat kegiatan,dilakukan.
 - b. Observasi Ditempat, Observasi ditempat adalah pengawasan yang dilakukan oleh atasan terhadap bawahan sebelum kegiatan dilakukan.
 - c. Laporan Ditempat, Laporan di tempat adalah laporan yang disampaikan bawahan secara langsung pada saat atasan mengadakan inspeksi langsung

kegiatan dilaksanakan.

2. Pengawasan Tidak Langsung, yang artinya adalah pengawasan yang dilakukan dari jarak jauh melalui telepon yang disampaikan oleh bawahan yang berbentuk seperti :
 - a. Laporan Tertulis, Laporan tertulis adalah laporan yang disampaikan oleh bawahan kepada atasan dalam bentuk laporan kegiatan yang dibukukan, dilaporkan secara berkala.
 - b. Laporan lisan, Laporan lisan adalah laporan yang disampaikan bawahan secara langsung kepada atasan mengenai kendala yang dihadapi pada saat melaksanakan kegiatan, baik berupa penyimpangan maupun sasaran-sasaran.

Polisi cabang Kehutanan Indonesia adalah sebuah nama instansi dalam lingkup Pegawai Negeri Sipil yang mencakup kehutan pusat dan daerah. Polisi hutan tidak termasuk kedalam polisi NKRI. Polisi hutan adalah jabatan yang di bawah naungan pusat atau pun daerah yang sesuai dengan karakteristik kegiatan yang dilakukan. Melaksanakan upaya pengawasan hutan serta perlindungannya yang didasari oleh Undang-Undang yang diberikan kekuasaan khusus di bagian kehutanan serta mengadakan pelestarian hasil hutan beserta habitatnya dalam satuan komando.

Kawasan Konservasi adalah sebuah wilayah daratan dan/atau perairan yang ditetapkan untuk perlindungan dan pengawetan keragaman hayati dan sumber daya alam serta budaya yang terkait, serta dikelola secara legal atau efektif (Ramadhika Dwi Poetra, 2019).

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain penelitian deskriptif. Pendekatan ini dipilih untuk memberikan gambaran mendalam mengenai kinerja pengawasan Polisi Kehutanan (Polhut) dalam melindungi kawasan konservasi Suaka Margasatwa Kateri di Kabupaten Malaka. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh anggota Polisi Kehutanan yang bertugas di wilayah Suaka Margasatwa Kateri, serta pihak-pihak terkait seperti tokoh masyarakat dan petugas Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) NTT. Sampel penelitian ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling*, dengan kriteria pemilihan sampel berdasarkan pengetahuan informan dan keterlibatan langsung dalam kegiatan pengawasan dan perlindungan kawasan konservasi.

Data dikumpulkan melalui tiga teknik yaitu wawancara semi-terstruktur untuk menggali informasi mengenai pelaksanaan tugas pengawasan, kendala yang dihadapi, serta persepsi mengenai efektivitas kinerja Polhut. Observasi langsung dilakukan untuk mengamati aktivitas pengawasan yang dilakukan oleh polisi kehutanan, kondisi kawasan konservasi, serta interaksi antara polisi kehutanan dan masyarakat sekitar. Data dokumentasi dikumpulkan dari berbagai sumber seperti laporan kegiatan, data statistik pelanggaran, serta dokumen terkait pengelolaan kawasan konservasi. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan teknik analisis konten. Data wawancara dan observasi direduksi, dikategorikan, dan diinterpretasikan untuk mengidentifikasi pola dan tema yang relevan dengan tujuan penelitian. Analisis data dilakukan secara interaktif menggunakan model Miles dan Huberman yang mencakup pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Untuk menjaga validitas data, dilakukan triangulasi sumber dan metode. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi dari berbagai informan, sedangkan triangulasi metode dilakukan dengan menggabungkan data dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Reliabilitas data diuji melalui pengecekan

kembali transkrip wawancara dan catatan lapangan, serta diskusi dengan *peer reviewer*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Gambaran umum Lokasi

A. Balai Besar KSDA NTT

Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) NTT adalah unit pelaksana teknis di bawah Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (Ditjen KSDAE) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Tugas utama BKSDA NTT adalah menyelenggarakan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya di wilayah NTT. Untuk pengelolaan teknis kawasan konservasi di lapangan, Kepala Balai Besar dibantu dua orang Kepala Bidang KSDA Wilayah yaitu Kepala Bidang KSDA Wilayah I di Soe yang membawahi dua orang Kepala Seksi Konservasi Wilayah dan Kepala Bidang KSDA Wilayah II di Ruteng yang membawahi dua orang Kepala Seksi Konservasi Wilayah.

Seksi konservasi wilayah I Atambua adalah salah satu unit pelaksana teknis di bawah koordinasi Kepala Bidang KSDA Wilayah I di Soe. Berlokasi di Jl. Cendana, Beirafu, Atambua, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur, Seksi Konservasi Wilayah I Atambua memiliki wilayah kerja yang cukup luas, meliputi: Kabupaten Belu, Malaka, Timor Tengah Utara dan Timor Tengah Selatan. Seksi ini bertanggung jawab atas pengelolaan dan konservasi sumber daya alam di wilayah kerjanya. Salah satu wilayah kerjanya yaitu kawasan Suaka Margasatwa (SM) Kateri yang berada di Kabupaten Malaka. Berikut Merupakan data SDM yang ada di Kantor Seksi Konservasi Wilayah 1 Atambua :

Tabel 1

Sumber Daya Manusia (SDM) Seksi Konservasi Wilayah 1 Atambua

No	Jabatan	Jumlah
1	Kepala Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Wilayah 1 Atambua	1 Orang
2	Koordinator Resort	5 Orang
3	Tata Usaha	3 Orang
4	Staf Teknis Konservasi	2 Orang
5	Staf Fungsional Polhut	5 Orang

Sumber : Seksi Konservasi Wilayah 1 Atambua (2024)

B. Tugas Dan Fungsi

Sebagai unit pelaksana teknis di bidang konservasi sumber daya alam, Seksi Konservasi Wilayah I Atambua memiliki tugas dan fungsi yang meliputi:

- Inventarisasi potensi: Mengidentifikasi dan mencatat kekayaan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya di wilayah kerja.
- Penataan kawasan: Melakukan penataan batas kawasan konservasi dan zona-zona di dalamnya.
- Pengelolaan kawasan konservasi: Melakukan pengelolaan kawasan konservasi seperti cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru.
- Perlindungan dan pengamanan: Melindungi kawasan konservasi dari perambahan, perburuan liar, dan kegiatan ilegal lainnya.

- e) Pengendalian kebakaran hutan: Mencegah dan menanggulangi kebakaran hutan di kawasan konservasi.
- f) Evaluasi kesesuaian fungsi: Menilai kesesuaian fungsi kawasan konservasi.
- g) Pemulihan ekosistem: Melakukan restorasi dan rehabilitasi ekosistem yang rusak di kawasan konservasi.
- h) Penutupan kawasan: Menutup kawasan konservasi untuk tujuan tertentu, misalnya untuk pemulihan ekosistem.
- i) Pengendalian dan pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar: Mengendalikan populasi tumbuhan dan satwa liar serta memanfaatkannya secara lestari.
- j) Pengembangan dan pemanfaatan jasa lingkungan: Mengembangkan dan memanfaatkan jasa lingkungan seperti ekowisata dan pemanfaatan air.
- k) Penyuluhan: Memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya konservasi sumber daya alam.
- l) Bina cinta alam: Menumbuhkan kecintaan masyarakat terhadap alam dan lingkungan.
- m) Pemberdayaan masyarakat: Memberdayakan masyarakat di sekitar kawasan konservasi agar dapat berperan aktif dalam konservasi sumber daya alam dan meningkatkan kesejahteraannya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan No. P.75/Menhut-II/2014 tentang Polisi Kehutanan, tugas dan fungsi Polhut meliputi:

- a) Perlindungan dan Pengamanan. Melaksanakan perlindungan dan pengamanan hutan, kawasan hutan, hasil hutan, tumbuhan, dan satwa liar.
- b) Penegakan Hukum. Menegakkan hukum di bidang kehutanan dan konservasi sumber daya alam hayati serta ekosistemnya.
- c) Pengawasan. Mengawasi peredaran hasil hutan, tumbuhan, dan satwa liar.
- d) Penyuluhan. Memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya konservasi dan perlindungan hutan.

2. Pembahasan

A. Pengawasan Langsung

Pengawasan ini dilakukan secara langsung oleh atasan terhadap bawahan, atau melalui pengamatan langsung terhadap proses kerja. Tujuannya adalah memastikan bahwa pelaksanaan kerja sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam hal ini pengawasan yang dimaksud ialah pengawasan oleh Polisi Kehutanan di Suaka Margasatwa Kateri. Jenis pengawasan ini terdiri dari 3 jenis yaitu:

1) Inspeksi Langsung

Bersasarkan hasil penelitian yang dilakukan pengawasan yang dilakukan oleh polisi kehutanan Suaka margasatwa Kateri yaitu dengan cara mengunjungi lokasi secara langsung untuk memeriksa kondisi lapangan dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan. Inspeksi ini bertujuan untuk mendeteksi aktivitas ilegal seperti pembalakan liar, perambahan, dan aktivitas lainnya yang merusak kawasan konservasi mengingat bahwa di Desa Kateri terdapat sejumlah kelompok masyarakat yang dibentuk untuk membantu polisi kehutanan dalam

upaya inspeksi langsung. Kelompok ini disebut dengan Masyarakat Mitra Polhut (MMP). Berdasarkan hasil penelitian Kepala BKSDA Wilayah 1 Atambua turut terlibat dalam pembuatan dan pemantauan terhadap Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) sebelum polisi kehutanan turun ke lapangan. Pemerintah desa juga berperan aktif dalam melakukan inspeksi dan memberikan instruksi kepada masyarakat terkait peraturan di kawasan konservasi. Hal ini sejalan dengan pengertian Inspeksi langsung menurut Sarwoto (2011) adalah bagian dari pengawasan langsung di mana atasan melakukan observasi langsung terhadap proses kerja atau aktivitas di lapangan. Tujuan dari inspeksi ini adalah memastikan bahwa pekerjaan dilakukan sesuai dengan standar yang telah ditentukan, mengidentifikasi masalah secara real-time, dan memberikan arahan atau koreksi langsung jika diperlukan. Dari hasil penelitian Inspeksi langsung di Suaka Margasatwa Kateri berjalan cukup efektif, terbukti dari adanya keterlibatan aktif dari berbagai pihak dan frekuensi pengawasan yang rutin. Keterbatasan personil menjadi kendala dalam melakukan inspeksi ke seluruh wilayah kawasan.

2) Observasi di Tempat

Berdasarkan data yang diperoleh bahwa melalui observasi di tempat, potensi masalah dapat teridentifikasi lebih cepat, sehingga tindakan korektif dapat dilakukan segera untuk mencegah terjadinya kesalahan lebih lanjut. Kegiatan pengawasan yang dilakukan dengan pengamatan langsung di lokasi oleh polisi kehutanan untuk memantau aktivitas sehari-hari di kawasan konservasi. Observasi ini mencakup pemantauan flora dan fauna, serta interaksi manusia dengan lingkungan. Polisi kehutanan di Suaka Margasatwa Kateri melakukan observasi di tempat secara berkala. Hasil observasi dilaporkan secara langsung kepada atasan melalui berbagai saluran komunikasi, salah satunya adalah melalui aplikasi *Smart Patrol* dimana setiap 1 bulan 1x petugas Polisi Kehutanan wajib membuat laporan hasil pengamatan dari observasi yang dilakukan di lapangan kepada atasan sebagai bahan evaluasi kinerja. Tidak hanya melalui aplikasi, laporan ini bisa juga melalui telepon dan WhatsApp apabila petugas menemui adanya tindakan ilegal maupun penemuan jenis flora dan fauna baru yang ada di Suaka Margasatwa Kateri. Adapun pelatihan khusus yang diberikan kepada polhut seperti melakukan penyegaran berupa refresh aturan-aturan, SOP, ketrampilan menembak sekaligus *Physico test* yang dalam 1 tahun 1x dilakukan. Dari hasil penelitian Observasi di tempat berjalan cukup efektif berkat sinergi dan strategi pelaporan yang baik. Sistem pelaporan real-time dan respon cepat dari atasan menjadi kunci dalam penanganan masalah. Jumlah polisi kehutanan yang tidak ideal menjadi kendala. Namun, hal ini diatasi dengan kerjasama tim yang solid dan peningkatan kompetensi polisi kehutanan melalui pelatihan khusus. Hal ini sesuai dengan pendapat Sarwoto (2011) yang mengatakan bahwa observasi di tempat merupakan bagian dari pengawasan langsung yang dilakukan dengan cara pemantauan langsung oleh atasan atau supervisor di lokasi kerja. Pendekatan ini memungkinkan pengawas untuk melihat secara nyata bagaimana aktivitas berlangsung, agar sesuai dengan standar dan prosedur yang telah ditetapkan.

3) Laporan di Tempat

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan laporan yang disusun oleh polisi kehutanan saat berada di lokasi untuk mencatat temuan-temuan dan kejadian-kejadian yang terjadi selama pengawasan. Laporan ini digunakan sebagai dokumentasi resmi untuk tindakan lebih lanjut dan analisis. Polisi

kehutanan di Suaka Margasatwa Kateri membuat laporan di tempat secara rutin. Laporan disampaikan melalui berbagai saluran komunikasi, baik telepon, WhatsApp, maupun laporan tertulis resmi. Dari hasil penelitian Sistem pelaporan di Suaka Margasatwa Kateri sudah cukup baik. Hal ini terlihat dari penggunaan berbagai saluran komunikasi dan respon cepat dari atasan dalam menindaklanjuti laporan. Namun masih ada juga kendala yang dihadapi yaitu susahnya jaringan komunikasi yang menjadi kendala dalam pelaporan secara real-time. Temuan hasil penelitian ini juga sejalan dengan pengertian laporan di tempat menurut Sarwoto (2011) yaitu bagian dari mekanisme pengawasan langsung, di mana laporan terkait aktivitas kerja disampaikan oleh bawahan langsung di lokasi kerja kepada atasan atau supervisor. Laporan ini mencakup kondisi kerja saat itu, permasalahan yang ditemukan, dan langkah-langkah yang sudah atau akan diambil. Tujuan dari laporan di tempat adalah untuk memastikan komunikasi yang efektif dan memberikan informasi yang akurat serta terkini bagi pengawas agar dapat mengambil keputusan yang tepat waktu.

B. Pengawasan Tidak Langsung

Bersasarkan hasil penelitian yang dilakukan pengawasan tidak langsung diterapkan oleh Kepala BKSDA Wilayah 1 Atambua tanpa turun langsung ke lapangan. Teknik ini mengandalkan berbagai dokumen, seperti laporan hasil kegiatan di lapangan. Polisi Kehutanan wajib membuat laporan yang berisi data *smart patrol* dan data SIDA (Sistem Informasi Data dan Aplikasi) yang nantinya akan diisi oleh petugas. Dari laporan tersebut, atasan bisa memantau dan mengevaluasi kegiatan patroli yang telah dilakukan dengan melihat peta yang ada di laporan, atasan bisa mengetahui sejauh mana jangkauan patroli, mengidentifikasi daerah-daerah rawan, dan memetakan tingkat keamanan kawasan. Hal ini sesuai dengan teori pengawasan tidak langsung menurut Sarwoto (2011) yakni teknik pengawasan yang dilakukan tanpa kehadiran fisik pengawas di lokasi kerja. Teknik ini mengandalkan berbagai alat bantu, seperti laporan tertulis, dokumen kerja, grafik, statistik, atau hasil evaluasi lain untuk memantau dan menilai kinerja. Pendekatan ini memungkinkan atasan untuk mengevaluasi pekerjaan berdasarkan informasi yang disampaikan secara berkala atau saat diperlukan. Pengawasan ini dibagi menjadi 2 yaitu :

a) Laporan Tertulis

Berdasarkan hasil penelitian, tokoh masyarakat atau pemerintah desa memberikan informasi mengenai kondisi atau kejadian di Kawasan konservasi Margasatwa Kateri melalui telepon, pesan teks maupun menggunakan aplikasi WhatsApp . Laporan ini kemudian dianalisis oleh polisi kehutanan guna menindaklanjuti temuan atau peringatan yang diberikan. Polisi kehutanan di Suaka Margasatwa Kateri rutin membuat laporan tertulis untuk setiap kegiatan yang terjadwal. Laporan ini digunakan sebagai bahan analisis dan evaluasi kerja. Dari hasil penelitian sistem pelaporan tertulis di Suaka Margasatwa Kateri sudah terstruktur dengan baik dan didukung oleh pemanfaatan teknologi namun masih terkendala dengan keterbatasan infrastruktur komunikasi yang menjadi hambatan dalam pengiriman laporan tertulis secara cepat. Temuan hasil penelitian ini juga sejalan dengan teori Sarwoto (2011) bahwa laporan tertulis adalah salah satu alat pengawasan tidak langsung yang digunakan untuk memberikan gambaran kinerja atau perkembangan suatu pekerjaan secara terstruktur dan terdokumentasi. Laporan ini biasanya berisi informasi penting seperti pencapaian, hambatan, atau hasil yang telah dicapai oleh bawahan.

Tujuannya adalah untuk membantu atasan atau pengawas mengevaluasi pelaksanaan tugas tanpa harus hadir langsung di tempat kerja.

b) Laporan Lisan

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti laporan lisan yang disampaikan secara lisan oleh masyarakat atau personel terkait kondisi atau aktivitas di Kawasan Konservasi Margasatwa Kateri dilakukan melalui telepon atau melalui pemerintah desa. laporan lisan disampaikan secara aktif oleh polisi kehutanan dan juga masyarakat laporan ini mencakup berbagai hal, mulai dari kekurangan sarana dan prasarana hingga aktivitas ilegal yang terjadi di Kawasan Konservasi Margasatwa Kateri. Dari hasil penelitian sistem pelaporan lisan di Suaka Margasatwa Kateri sudah berjalan cukup efektif. Hal ini terlihat dari respon cepat dari atasan dan polisi kehutanan dalam menindaklanjuti laporan. Temuan hasil penelitian ini juga sejalan dengan dengan teori menurut Sarwoto (2011) Laporan lisan adalah salah satu bentuk pengawasan tidak langsung yang dilakukan dengan menyampaikan informasi atau hasil kerja secara langsung melalui komunikasi verbal kepada atasan. Laporan ini biasanya mencakup informasi singkat tentang progres pekerjaan, masalah yang dihadapi, atau rekomendasi tindakan yang perlu diambil.

1. Pemantauan dan Evaluasi

Bersasarkan hasil penelitian yang dilakukan Pemantauan dan evaluasi adalah proses penting dalam pengawasan untuk menilai kinerja dan mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan khususnya di Kawasan Suaka Margasatwa Kateri, pemantauan dan evaluasi dilakukan secara berkala, tetapi frekuensi pemantauan perlu ditingkatkan untuk memastikan efektivitasnya. Tujuan Pemantauan yaitu memastikan bahwa kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh polisi kehutanan berjalan sesuai dengan rencana, prosedur, dan peraturan yang berlaku, serta mendeteksi adanya penyimpangan atau masalah dalam pelaksanaannya. Tujuan evaluasi yaitu menilai apakah pengawasan yang dilakukan efektif dalam melindungi kawasan konservasi, mengidentifikasi kelemahan dalam pelaksanaan pengawasan, serta memberikan rekomendasi perbaikan. Dari hasil Penelitian pemantauan oleh atasan setiap bulan melalui laporan Smart Patrol setiap tiga bulan sekali untuk menilai pencapaian target dan kualitas kinerja polisi kehutanan menggunakan metode supervisi langsung oleh atasan, analisis laporan dan bukti fisik, serta penilaian kinerja berdasarkan pencapaian target. Frekuensi pemantauan perlu ditingkatkan, terutama pada musim panas. Keterlibatan stakeholder dalam proses pemantauan dan evaluasi masih terbatas. Pemantauan melibatkan pengumpulan data secara terus-menerus tentang pelaksanaan aktivitas. Pemantauan bertujuan untuk mengetahui perkembangan dan mengidentifikasi potensi masalah secara dini, sehingga tindakan korektif dapat segera dilakukan. Evaluasi Berfungsi untuk menilai hasil pekerjaan atau proses kerja berdasarkan standar atau target yang telah ditentukan. Evaluasi mencakup analisis terhadap pencapaian, identifikasi penyimpangan, serta pemberian rekomendasi perbaikan agar tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif dan efisien (Sarwoto 2011).

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai “kinerja pengawasan polisi kehutanan dalam perlindungan kawasan konservasi Suaka Margasatwa Kateri” dapat disimpulkan bahwa pengawasan dilakukan melalui dua metode utama, **yaitu** pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung. Pengawasan langsung mencakup inspeksi lapangan,

observasi di tempat, serta pembuatan laporan di lokasi kejadian. Metode ini terbukti lebih efektif dalam mendeteksi aktivitas ilegal seperti perambahan hutan dan pembalakan liar dibandingkan pengawasan tidak langsung. Sementara itu, pengawasan tidak langsung dilakukan melalui laporan tertulis dan laporan lisan yang disampaikan oleh masyarakat atau pihak terkait. Namun, keterbatasan informasi dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam melaporkan kejadian ilegal membuat metode ini kurang optimal dalam mencegah pelanggaran di kawasan konservasi.

Dalam aspek pemantauan dan evaluasi, pengawasan dilakukan dengan sistem *Smart Patrol* yang dilaksanakan setiap tiga bulan sekali serta supervisi langsung dari pihak atasan. Namun, frekuensi pemantauan ini masih perlu ditingkatkan, terutama pada musim kemarau yang memiliki risiko lebih tinggi terhadap kebakaran hutan dan gangguan lainnya. Selain itu, evaluasi kinerja polisi kehutanan selama ini hanya berfokus pada analisis laporan dan bukti fisik yang ditemukan di lapangan. Keterlibatan berbagai pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam evaluasi masih terbatas, sehingga penilaian efektivitas pengawasan belum sepenuhnya komprehensif.

Terdapat beberapa tantangan utama dalam pengawasan yang berdampak pada efektivitas kerja polisi kehutanan. Salah satu kendala terbesar adalah keterbatasan jumlah personel yang tidak sebanding dengan luasnya wilayah Suaka Margasatwa Kateri. Jumlah petugas yang minim membuat frekuensi patroli menjadi tidak optimal, sehingga beberapa area rawan kejahatan kehutanan tidak dapat diawasi secara maksimal. Selain itu, kurangnya sarana dan prasarana, seperti kendaraan operasional, alat komunikasi, dan peralatan pendukung lainnya, turut menghambat efektivitas pengawasan di lapangan. Tantangan lainnya adalah rendahnya kesadaran masyarakat sekitar terhadap pentingnya konservasi hutan. Masih banyak warga yang melakukan pembakaran hutan, perburuan liar, serta aktivitas ilegal lainnya karena minimnya pemahaman akan dampak negatifnya. Bahkan, beberapa warga enggan melaporkan kejadian ilegal karena takut akan ancaman atau kurangnya kepercayaan terhadap proses hukum.

Secara keseluruhan, meskipun pengawasan polisi kehutanan di Suaka Margasatwa Kateri sudah berjalan, masih terdapat berbagai aspek yang perlu ditingkatkan, terutama dalam hal frekuensi pengawasan, ketersediaan sumber daya manusia, fasilitas pendukung, serta peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat. Dengan adanya upaya perbaikan di bidang-bidang tersebut, diharapkan pengelolaan kawasan konservasi ini dapat menjadi lebih optimal dalam menjaga kelestarian hutan dan keanekaragaman hayati yang ada di dalamnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Aan Komariah dan Djam'an Sotari. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Alfabeta. Bandung.
- Agus Dwiyanto. (2008). *Mewujudkan Good Governance melalui pelayanan publik*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Arkonto, S. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Certo, Samuel C., S. Trevis Certo. 2009. *Modern Management Cocept and Skills*. Eleventh Edition. Prentice hall.
- Chan, S. (2020). Pengaruh budaya Kerja, Kemampuan, Dan Komitmen Kerja Terhadap Kepuasan Kerja Pegawai Serta Dampaknya Terhadap Kinerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Sabang(Bpks).

- Jurnal Magister Manajemen*, 1(1), 59–69.
- Dudley (2008). *Tindakan Penetaan Kawasan hutan*. Yogyakarta : Gadjra Mada University, Press.
- Djadjuli, D. (2018). Pelaksanaan pengawasan oleh pimpinan dalam meningkatkan kinerja pegawai. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 565–573. <https://jurnal.unigal.ac.id/dinamika/article/view/879>
- Feriyanto, Andri dan Triana, E Shyta. (2015). *Pengantar Menajemen*. Mediatara. Kebumen.
- Feriyanto,A.,Budiman A., & Suryono, T. (2015) *Jenis Pengawasan dan Implementasinya dalam manajemen*. Jakarta. Pustaka Mandiri
- Handyaningrat, Soerwano.(1994). Pengantar Studi Ilmu Admnistrasi dan Manajemen. Jalarta: Gunung Agung.
- Handoko T. Hani, (2016). *Manajemen*.BPFE, Jakarta.
- Hasibuan, M. S. P. (1986). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hutauruk. (1986). *Manajemen Jilid 2*. Jakarta: Erlangga.
- Heidrachman, Ranupandojo dan Suad Husnan. (1998). *Manajemen Personalia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Hermawan. (2014). *Pengelolaan Kawasan Konservasi*. Gadjra Madah University Press. Yogyakarta.
- Keban, Jeremias T. (2003). "*Indikator Kinerja Pemerintah Daerah : Pendekatan Manajemen dan kebijakan*", Makalah, Seminar Sehari. Fisipol UGM, Yogyakarta.
- Kristiyanti, M. (2012). Peran Indikator Kinerja Dalam Mengukur Kinerja Manajemen. *Majalah Ilmiah INFORMATIKA*, 3(3), 103–123.
- Lassa, Anita. Naif, Yohanes I. 2018. “Pengaruh Motivasi Kerja, Perilaku Pemimpin, dan Iklim Organisasi Terhadap Kinerja Pegawai Kantor Inspektorat Kabupaten Timor Tengah Utara”. *Jurnal Manajemen. Atmajaya Jakarta. Volume 15 Nomor 1 Tahun 2018*: 72.
- Lestari F. (2019). Pelaksanaan Pengawasan Polisi Kehutanan di Kabupaten Sinjai. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Makassar
- MacKinnon, J., MacKinnon K., (1993). *Pengelolaan Kawasan Yang Dilindungi di Daerah Tropika*. Yogyakarta: gadya Mada University Press.
- Makhdir, A., Zulkieflimansyah., & Yamin, A. (2023). Analisis kinerja polisi kehutanan dalam upaya pengamanan dan perlindungan hutan pada wilayah kerja kph tambora kecamatan pekat kabupaten dompu. *Jurnal Seminar Manajemen inovasi*, 6(2), 533–551.
- Mankunegara. (2007). *Evaluasi Kinerja Sumebr Daya Manusia*. Bandung: PT Revika Aditama.
- Majalah Tempo. 2012. *Jatuhnya Pesawat Sukoi*. No. XXXVIII. 23 Januari. Halaman 18. Jakarta
- Mukarom Zaenal dan Wijaya Laksana (2018). *Manajemen Pelayanan Publik*. CV Pustaka Setia. Bandung.
- Martono, S. (2013). Strategi Peningkatan Kinerja Program Studi Melalui Optimalisasi Peran Pimpinan. *Jurnal Dinamika Manajemen*, 4(1), 30–45.
- Nugraha, M. E. S. (2020). Pengaruh Kinerja Pegawai Terhadap Efektivitas Organisasi Pada Kantor Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten barito selatan. *Restorica: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Dan Ilmu Komunikasi*, 6(2), 82–90. <https://doi.org/10.33084/restorica.v6i2.1781>
- Nurmayani. (2009). *Hukum Administrasi Daerah*. Universitas Lampung Bandung.

- Peraturan menteri Kehutanan No. P.5/Menhut-II/ 2010 Tentang standar peralatan Polisi Kehutanan
- Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia. Nomor, "P. 75/Menhut-II/2014 tentang *Polisi Kehutanan*." *Berita Negara Republik Indonesia Tahun* (2014).
- Riadi, M. (2020). Pengukuran Kinerja (Pengertian, Tujuan, Syarat, Indikator, Model dan Proses). *Kajian Pustaka* , 2002, 1–1.
- Robin dalam Mukarom,Z.(2018). *Manajemen Administrasi : Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Yogyakarta:Deepublish.
- Sarwoto,M. (2001) *Teknis Pengawasan dalam manajemen*. Jakarta : Penerbit XYZ
- Sarwoto. (2001). *Dasar-dasar Organisasi dan Manajemen, Cetakan Keenambelas*, Penerbit : Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Saragih, MM., B. (2018). Deskripsi Kemimpinan Dan Pelatihan Kerja Terhadap Kinerja Organisasi Pt. Trans Oto Internasional. *Jurnal Manajemen Bisnis Krisnadwipayana*, 6(2). <https://doi.org/10.35137/jmbk.v6i2.195>
- Siagian, S. P. (2018). *Teori dan Praktek Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Siagian Sondang. (2018). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta, PT. Bumi Askara
- Sugiyarti, S. R. (2014). Penilaian kinerja dalam upaya peningkatan pelayanan publik. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 3(6), 8–13.
- Sugiyono. (2018). *Memahami Penelitian Kualitatif*, CV.Afabeta. Bandung
- . (2010), *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif kualitatif dan R&D*, Alfabeta. Bandung
- . (2012). *Memahami Penelitian Kualitatif*, Alfabeta. Bandung
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 *Tentang Kehutanan*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2025 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Wang, C. L., & Chen, X. (2021). Group influence and cultural values: understanding their role in consumer decision making in china. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 16(1), 219–231.
- Widyawati, E., Rahman, L. M. A., & Herman, H. (2022). Pengaruh Pengawasan, Responsibilitas Kerja Dan Kepercayaan Terhadap Kepuasan Pelanggan Pada PT Rigel Segara Batam. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 6(1), 316–330. <https://doi.org/10.22437/jssh.v6i1.19487>
- WI, N. A. (2017). Analisis Kinerja Polisi Kehutanan Dalam Perlindungan Hutan Di Kabupaten Sinjai. *Skripsi Unhas*.
- Wiki, Pintar. 2018. “Gaya Kepemimpinan”. <http://wikipintar.com/gaya-kepemimpinan/>. Diunduh pada tanggal 22 Januari 2019, Pukul 10.20 WITA.
- <http://bbksdantt.menlhk.go.id/“Profil BKSDA NTT” Pada tanggal 02 Desember 2025>